



PENETAPAN
Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI bertempat Jalan Samudera No 397, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, , Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 5 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 151 /Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, JAZAH** dan **BUKU NIKAH** tertulis nama Pemohon **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**, tempat tanggal lahir **Lhokseumawe, 07-09-1989**;
- Bahwa berdasarkan **PASSPORT** tertulis nama Pemohon **NUR MASYITHAH ISKANDAR PUTRI**, tempat tanggal lahir **Lhokseumawe, 07-09-1989**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 151Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada **PASSPORT T** Pemohon agar sesuai dengan **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, JAZAH** dan **BUKU NIKAH** yaitu :
 - Pada **PASSPORT** dari nama **NUR MASYITHAH ISKANDAR PUTRI** menjadi nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**.
- Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan identitas tersebut dengan tujuan untuk pengurusan perpanjangan **PASSPORT** Pemohon, namun saat proses perpanjangan **PASSPORT** tersebut ternyata nama Pemohon tidak sesuai dengan data pada **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, JAZAH** dan **BUKU NIKAH** Pemohon;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada **PASSPORT** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. **KTP** Nomor : 1171034709890003 tertanggal 15 Oktober 2024 (Fotocopy terlampir);
2. **KK** Nomor : 1173020812160005 tertanggal 14 Oktober 2024 (Fotocopy terlampir);
3. **AKTA KELAHIRAN** Nomor : 02733/1989 tertanggal 14 Oktober 2024 (Fotocopy terlampir);
4. **IJAZAH** Nomor : 0143961 tertanggal 04 November 2021 (Fotocopy terlampir);
5. **BUKU NIKAH** Nomor : 0338/027/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016 (Fotocopy terlampir);
6. **PASSPORT** Nomor : C6593478 tertanggal 27 Februari 2020 (Fotocopy terlampir);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Surat Keterangan Geuchik Nomor** : 838/SK/HS/XI/2024 tertanggal 04 November 2024;

Surat Keterangan Geuchik Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada **PASSPORT** berdasarkan dengan data pada **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, JAZAH** dan **BUKU NIKAH** yaitu :
 - Pada **PASSPORT** dari nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** menjadi nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP Nomor 1271034709890003 atas nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 117302081, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02733/1989 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**, yang diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**



4. Fotocopy Ijazah Nomor 0143961 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** yang diterbitkan oleh Universitas Airlangga Surabaya tanggal 4 November 2021, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/027/MIII/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Agustus 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Paspor nomor C6593478 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe, tanggal 27 Februari 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);
7. Surat Keterangan Keuchik Gampong Hagu Selatan Nomor 838/SK/HS/XI/2024 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**, tanggal 4 November 2024 yang telah diberi tanda (P-7);

Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **AULIA RAINIAWATI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
 - Bahwa kenal dengan pemohon sebagai warga satu Desa;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama pemohon pada Passport agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon, menurut keterangan pemohon nama pemohon yang tercatat pada Passport pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;
 - Bahwa saksi tahu dari Pemohon menurut keterangan Pemohon nama pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk,

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;

- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan karena Pemohon ingin mengajukan pengurusan perpanjangan Passport Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Dr. THISA HUMAIRA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa kenal dengan pemohon sebagai warga satu Desa;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut perbaikan nama pemohon pada Passport agar sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon, menurut keterangan pemohon nama pemohon yang tercatat pada Passport pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon menurut keterangan Pemohon nama pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Buku Nikah Pemohon adalah Nur Masyitah Iskandar Putri;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan karena Pemohon ingin mengajukan pengurusan perpanjangan Passport Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Bernama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** tempat lahir di Lhokseumawe tanggal 7 September 1989, serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor 1271034709290003 (bukti P.1), Kartu Keluarga (KK) nomor 1173020812160005 Atas nama kepala keluarga **TEUKU CHAIRIL HAFIZ** (bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02733/1989 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** (bukti P-3) Ijazah Nomor 0143961 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**, (bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0338/027/VII/2016 Atas Nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI** (bukti P-5);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan Nama Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan identitas Pemohon pada Paspor Nomor C6593478 tertanggal 27 Februari 2020 (bukti P-6);
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor : Nomor C6593478 tertanggal 27 Februari 2020 bernama **NUR MASYITHAH ISKANDAR MUDA**;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor agar bersesuaian dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor dikarenakan Pemohon ingin memperpanjang Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Jalan Samudera, Nomor 397, Desa Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama Pemohon bernama NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI tempat lahir Lhokseumawe tanggal 7 September 1989, sesuai dengan identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena adanya perbedaan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah dengan identitas Pemohon pada Paspor Nomor C6593478 tertanggal 27 Februari 2020 (bukti P-6). Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor C6593478 tertanggal 27 Februari 2020 bernama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor dikarenakan Pemohon ingin memperpanjang paspor pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen dan nasab yang sebenarnya, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan nama Pemohon pada **PASSPORT** berdasarkan dengan data pada **AKTA KELAHIRAN, KTP, KK, JAZAH** dan **BUKU NIKAH** yaitu :
 - Pada **PASSPORT** dari nama **NUR MASYITHAH ISKANDAR PUTRI** menjadi nama **NUR MASYITAH ISKANDAR PUTRI**.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh **Khalid, A.Md, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Iskandar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto.

Dto.

Iskandar, S.H.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi
3. Proses	: Rp75.000,00;
.....
4. Pendaftaran)	: Rp30.000,00;
.....
5. <u>PNBP Relas</u>	: <u>Rp10.000,00;</u>
.....
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor **151Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9